

**OPTIMALISASI *GREEN WAQF* DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT:  
STUDI PADA MAJELIS PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN  
WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FATHOR ROSI**

**22103080079**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.**

**NIP: 19621004 198903 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks modern, muncul konsep *Green Waqf* sebagai pengelolaan wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi berbasis *ekologi*. Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MPW PWM DIY) telah menerapkan paradigma wakaf produktif melalui program *Agro Edufarm Center "Mentari"* (AECM) PCM Kalasan, yaitu pemanfaatan lahan wakaf seluas 1.215 m<sup>2</sup> untuk kegiatan pertanian terpadu dan edukasi lingkungan. Penelitian ini hadir untuk menjawab dua persoalan pokok: pertama, apakah pendayagunaan *Green Waqf* di AECM telah memenuhi norma-norma syariah terkait pengelolaan harta wakaf produktif; dan kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut dari perspektif prinsip *maṣlahah al-mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak pengelola wakaf dan kelembagaan terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, regulasi, serta dokumen kelembagaan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori wakaf produktif, konsep *Green Waqf* dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan teori *maṣlahah al-mursalah* sebagai landasan analisis hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menilai praktik pengelolaan, pemanfaatan, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan keberlanjutan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan *Green Waqf* di AECM PCM Kalasan telah memenuhi norma syariah dalam pengelolaan wakaf produktif, baik dari aspek pengelolaan aset, peran nazir, maupun pemanfaatan hasilnya. Program ini mampu memberikan dampak ekonomi melalui hasil pertanian produktif sekaligus menghadirkan manfaat sosial berupa pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, dan penguatan ketahanan pangan lokal. Dalam perspektif *maṣlahah al-mursalah*, praktik tersebut dinilai sejalan dengan tujuan syariat karena menghadirkan kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip hukum Islam, sehingga layak dijadikan model pengembangan wakaf produktif berbasis lingkungan.

Kata Kunci: *Green Waqf*, Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Maṣlahah al-Mursalah*, Keberlanjutan Lingkungan.

## ABSTRACT

Waqf is an Islamic philanthropic instrument that holds great potential for the social and economic development of the Muslim community. In the modern context, the concept of Green Waqf has emerged as a form of waqf management oriented toward environmental sustainability and ecology-based economic empowerment. The Waqf Empowerment Council of the Regional Leadership of Muhammadiyah of the Special Region of Yogyakarta (MPW PWM DIY) has implemented the productive waqf paradigm through the Agro Edufarm Center “Mentari” (AECM) PCM Kalasan program, namely the utilization of 1,215 m<sup>2</sup> of waqf land for integrated agricultural activities and environmental education. This study is conducted to address two main issues: first, whether the implementation of Green Waqf at AECM has fulfilled the sharia norms related to the management of productive waqf assets; and second, how Islamic law views this practice from the perspective of the principle of *maṣlaḥah al-mursalah*.

This research is a field research with normative-empirical approach. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation with waqf managers and related institutional bodies, while secondary data were derived from literature, regulations, and institutional documents. The theoretical framework used includes the theory of productive waqf, the concept of Green Waqf within the perspective of Sustainable Development Goals (SDGs), and the theory of *maṣlaḥah al-mursalah* as the foundation of Islamic legal analysis. The analysis was conducted by evaluating management practices, utilization, and their impact on community economic empowerment and environmental sustainability.

The results of the study indicate that the implementation of Green Waqf at AECM PCM Kalasan has fulfilled sharia norms in the management of productive waqf, both in terms of asset management, the role of the *nazir*, and the utilization of its benefits. This program is able to generate economic impact through productive agricultural outputs while also providing social benefits in the form of community empowerment, environmental education, and strengthening local food security. From the perspective of *maṣlaḥah al-mursalah*, the practice is considered in line with the objectives of Islamic law because it brings public benefit without contradicting Islamic legal principles, thus making it worthy to serve as a model for environmentally based productive waqf development.

**Keywords:** Green Waqf, Productive Waqf, Community Economic Empowerment, *Maṣlaḥah al-Mursalah*, Environmental Sustainability.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathor Rosi  
NIM : 22103080079  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Optimalisasi Green Waqf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Yogyakarta, 23 Februari 2026

5 Ramadhan 1447

Yang menyatakan,



Fathor Rosi

NIM : 22103080079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-356/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : OPTIMALISASI GREEN WAQF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT :  
STUDI PADA MAJELIS PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN WILAYAH  
MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHOR ROSI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080079  
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Dr. H. Syaiful Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 69aa7c2298ab



Penguji I  
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a80326e0fa



Penguji II  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69aa4202a451



Yogyakarta, 27 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a6a78a6817

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fathor Rosi  
NIM : 22103080079  
Judul Skripsi : Optimalisasi Green Waqf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Majelis Pendencygunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 23 Februari 2026  
5 Ramadhan 1447  
Pembimbing



Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”*

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu, Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةُ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأَوْلِيَاءُ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

#### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرُ زَكَاةٌ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	اَ	ditulis	a
----	----	---------	---

2.	َ	ditulis	i
3.	ُ	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati الْأُنثَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis	i Al-alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis	u Ulum

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاس	ditulis	Al-Qiyas

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	ar-risalah
النِّسَاء	ditulis	an-nisa'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	ahl ar-ra'yi
السنة أهل	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul: **Optimalisasi Green Waqf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta**. Tinjauan Praktik Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Muḍārabah* Dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., MPhil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Annisa Dian Arini, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A.,M.M. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmunya kepada penyusun dan teman-teman.

7. Kedua orangtua saya, Bapak Abd Aziz dan Ibu Asmami yang telah memberikan dukungan baik berupa waktu, kasih sayang dan bahkan finansial serta doa yang tidak pernah putus demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman Investor Tol Jakarta-Papua, dan para sahabat setia yang dengan penuh dedikasi telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan cemilan demi menemani sesi nongkrong penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan sekadar teman duduk, melainkan modal sosial yang tidak ternilai harganya. Dari sekadar obrolan santai di warung kopi hingga diskusi absurd di tengah malam.

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Fathor Rosi

22103080079



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>WAKAF PRODUKTIF DAN GREEN WAQF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)....</b>	<b>24</b>
<b>A. Wakaf.....</b>	<b>24</b>
<b>B. Konsep <i>Green Waqf</i> Sebagai Wakaf Produktif Berbasis Lingkungan .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Penerapan Konsep <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....</b>	<b>48</b>

D. Penerapan Konsep <i>Maşlahah al-Mursalah</i> .....	53
<b>BAB III</b> .....	<b>59</b>
<b>PROFIL DAN PRAKTIK PENDAYAGUNAAN <i>GREEN WAQF</i> PADA <i>AGRO EDUFARM CENTER “MENTARI” (AECM) PCM KALASAN</i>.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum MPW PWM DIY .....	59
B. Proses <i>Green Waqf</i> di MPW PWM DIY Berdasarkan Kasus Tanah Wakaf AECM PCM Kalasan .....	67
C. Pendayagunaan wakaf berbentuk <i>Green Waqf</i> .....	70
<b>BAB IV</b> .....	<b>89</b>
<b>ANALISIS PEMENUHAN NORMA SYARIAH DAN PERSPEKTIF MAŞLAĦAH AL-MURSALAH TERHADAP PENDAYAGUNAAN GREEN WAQF DI AECM PCM KALASAN</b> .....	<b>89</b>
A. Analisis Pemenuhan Norma Syariah dalam Pendayagunaan <i>Green Waqf</i> di AECM .....	89
B. Analisis Pendayagunaan <i>Green Waqf</i> di AECM Perspektif <i>Maşlahah al-         Mursalah</i> .....	102
<b>BAB V</b> .....	<b>107</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks modern, muncul konsep *Green Waqf*, yaitu pengelolaan wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi berbasis ekologi. Secara global, terdapat pergeseran paradigma dari wakaf tradisional (wakaf *mubāsyir*) yang cenderung statis (masjid, makam, madrasah) menuju wakaf produktif (wakaf *istismārī*) yang dinamis dan berorientasi pada pengembangan aset untuk menghasilkan surplus ekonomi berkelanjutan. *Green Waqf* tidak hanya berfungsi sebagai amal *Jāriyah*, tetapi juga sebagai solusi atas krisis lingkungan dan ketimpangan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Pada saat yang sama, dunia menghadapi krisis ekologis dan tuntutan global akan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya terkait isu lingkungan, iklim, dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, muncul konsep inovatif yaitu *Green Waqf*. *Green Waqf* merupakan pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung tercapainya keseimbangan dan kelestarian ekologi, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ini adalah upaya integratif yang menyelaraskan dimensi spiritualitas (ibadah/filantropi), ekologi (pelestarian

---

<sup>1</sup> Alfari, dkk. "Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol.8:2, (2023), hlm. 156.

lingkungan), dan ekonomi (pemberdayaan umat).<sup>2</sup> Secara naratif, *Green Waqf* adalah respons normatif-praktis Islam terhadap kerusakan lingkungan yang berakar pada teori ekonomi yang lebih luas, yaitu Ekonomi Hijau dan Ekonomi *Sirkular*, yang berupaya menanggulangi *eksternalitas* negatif pembangunan konvensional. Fenomena ini menandai titik temu penting antara filantropi Islam kontemporer dengan agenda keberlanjutan global.

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf merupakan tindakan hukum dari seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya, khususnya tanah milik untuk dikembagakan selama-lamanya demi kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum sesuai ajaran Islam.<sup>3</sup> Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan yang lebih sederhana namun tetap sejalan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah dan kemanfaatan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>4</sup> Dengan demikian, keduanya menegaskan bahwa wakaf merupakan bentuk pengalihan hak milik yang bersifat abadi demi tercapainya kesejahteraan umat dalam koridor hukum Islam.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *Wāqif*

---

<sup>2</sup> Ningsih,dkk. “Strategi Pengembangan *Green Waqf* dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia,” *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, Vol. 4:4, (2022), hlm. 40.

<sup>3</sup> Lihat PP No 28 Tahun 1977.

<sup>4</sup> Lihat, KHI Pasal 215 ayat (1). Meski KHI bersifat fakultatif dalam penerapan peraturannya, namun merupakan presentasi dari pendapat para jumbuh ulama’ (hukum Islam) yang mendapat legitimasi oleh negara.

guna memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah serta kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>5</sup> Berbeda dengan ketentuan dalam KHI yang menekankan sifat keabadian wakaf, undang-undang ini memberikan fleksibilitas waktu, sehingga wakaf tidak selalu bersifat abadi, melainkan dapat ditetapkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dalam pelaksanaannya.

Di tingkat nasional, organisasi keagamaan besar seperti Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen kuat terhadap isu ini melalui gerakan Wakaf Produktif sebagai "Paradigma Baru Wakaf". Majelis Pendayagunaan Wakaf di berbagai tingkatan mulai secara aktif mendayagunakan aset wakaf agar tidak lagi "mangkrak", melainkan harus menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan terutama pemberdayaan ekonomi umat.<sup>6</sup>

Secara spesifik, Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi arena kontekstual yang kaya untuk mengkaji implementasi paradigma baru ini. DIY, dengan tradisi keislaman dan filantropi yang kuat serta struktur organisasional Muhammadiyah yang mapan, menjadi laboratorium sosial yang potensial.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

<sup>6</sup> Ulfiana, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5:2, (2019), hlm. 130.

<sup>7</sup> Sabdo dan Fajar, "Wakaf Produktif Dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)," *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1:1, (2023), hlm. 5.

Konteks unik penelitian ini berpusat pada program riil yang dijalankan oleh MPW PWM DIY, khususnya pada lokasi *Agro Edufarm Center* “Mentari” (AECM) Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Kalasan. Lahan wakaf yang secara tradisional mungkin hanya berfungsi sebagai aset pasif, kini dikonversi menjadi unit usaha produktif berbasis pertanian untuk budidaya tanaman sayur dan tanaman bernutrisi tinggi serta edukasi dengan nuansa ekologis sebuah praktik yang secara esensial merefleksikan spirit *Green Waqf*. Praktik ini tidak hanya bertujuan menghasilkan hasil panen, melainkan juga mengintegrasikan nilai edukasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal. Oleh karena itu, AECM ini menjadi kasus tunggal yang kaya untuk memahami bagaimana institusi besar mentransformasi visi ideal *Green Waqf* ke dalam praktik operasional pemberdayaan ekonomi umat, lengkap dengan segala tantangan dan strategi adaptasinya di lapangan.<sup>8</sup>

Potensi *Green Waqf* secara teoretis menjanjikan solusi ganda ekonomi dan ekologi, kegelisahan muncul terkait bagaimana optimalisasi konsep yang relatif baru ini diterjemahkan ke dalam praktik lapangan yang riil dalam konteks organisasi keagamaan yang spesifik. Secara konseptual, "optimalisasi *Green Waqf*" melampaui sekadar mengelola aset tanah, tapi menuntut integrasi prinsip ekologis, transparansi, profesionalisme nazir, dan dampak sosio-ekonomi yang terukur.

Secara empiris, muncul pertanyaan krusial di lapangan: Apakah unit usaha berbasis *Green Waqf* seperti AECM PCM Kalasan benar-benar mampu mencapai

---

<sup>8</sup> Firdaus dan Wibowo. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul,” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4:2, (2020), hlm. 102.

optimalisasi ganda yaitu sukses secara ekonomi sekaligus lestari secara ekologis dan memberdayakan secara sosial? Pengamatan awal mengindikasikan adanya tantangan dalam kapasitas Nadzir mengelola aset produktif non-tradisional, kebutuhan akan investasi awal yang besar, dan risiko fluktuasi pasar hasil pertanian. Bagaimana tantangan praktis ini diatasi oleh MPW PWM DIY melalui strategi pengelolaan, sinergi antar-Majelis/Lembaga, dan keterlibatan komunitas? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menuntut pendekatan studi kasus yang eksploratif dan interpretatif.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam konteks sosial-ekologis kontemporer, mengingat percepatan perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi yang semakin nyata pasca-pandemi. *Green Waqf* hadir sebagai solusi konkret yang mengintegrasikan etika lingkungan Islam “*Rahmān lil-‘Ālamīn*” dengan pendekatan ekonomi riil melalui dakwah *bil-Hāḍir*. Selain itu, krisis representasi aset wakaf yang tidak produktif dan rentan sengketa menuntut adanya model pengelolaan yang kuat dan teruji.

Studi kasus di MPW PWM DIY, yang dikenal dengan manajemen wakaf yang terorganisir, diharapkan mampu memberikan rujukan strategis bagi organisasi filantropi dalam mengkonversi aset ghairu *mubāsyir* menjadi aset produktif dan berkelanjutan. Lebih jauh, optimalisasi *Green Waqf* tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi

lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dimensi kualitatif pemberdayaan umat yang sering kali terabaikan dalam pendekatan ekonomi konvensional.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pendayagunaan *Green Waqf* oleh MPW PWM DIY, khususnya di AECM PCM Kalasan, telah memenuhi norma-norma syariah terkait pengelolaan harta wakaf produktif?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendayagunaan *Green Waqf* oleh MPW PWM DIY dari perspektif prinsip *Maṣlahah al-Mursalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah di kemukakan. Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian pendayagunaan *Green Waqf* oleh MPW PWM DIY di AECM PCM Kalasan, terhadap norma syariah terkait pengelolaan wakaf produktif.
2. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pendayagunaan *Green Waqf* oleh MPW PWM DIY dari perspektif prinsip *maṣlahah al-mursalah* sebagai dasar *Ijtihād* untuk kemaslahatan umat.

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dengan memperkaya kajian Ekonomi Islam dan Hukum Wakaf melalui studi mendalam tentang konsep *Green Waqf*, yang mengintegrasikan dimensi spiritualitas, ekologi, dan pemberdayaan

---

<sup>9</sup> Kholiq, "Wakaf hijau: Inovasi Keuangan Islam Untuk Lingkungan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2:2, (2025), hlm. 8.

ekonomi umat. Secara praktis, studi kasus ini memberikan model implementasi strategis bagi organisasi filantropi, khususnya MPW dan Nadzir, untuk mentransformasi aset wakaf non-produktif menjadi unit usaha berkelanjutan, seperti *Agro Edufarm Center “Mentari”* (AECM).

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan sumber penelitian yang menjadi tolak ukur dalam penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai penguat data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Silvia Bela Zunica dan Elfira Maya Adiba berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya” membahas strategi pengelolaan wakaf produktif melalui pendekatan manajemen profesional. Penelitian ini menyoroti bagaimana Lembaga Roumah Wakaf mengelola dana wakaf tunai dengan sistem akad *murābahah* dan *musyārahah*, serta menjalin kemitraan dengan petani lokal untuk mengembangkan perkebunan pisang *cavendish*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus terhadap wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya manajemen wakaf yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian. Penelitian ini berfokus pada sektor pertanian pisang *cavendish*

di Surabaya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji AECM PCM Kalasan yang berbasis ekologi dan edukasi lingkungan.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ilham Firnanda Argi berjudul “Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata Kelola untuk Pemberdayaan Ekonomi Yayasan At-Taubah di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar” membahas bagaimana optimalisasi pengelolaan tanah wakaf produktif dengan basis tata kelola yang efektif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Studi ini menyoroti aspek legalitas tata kelola wakaf, manajemen aset, dan peran Nadzir dalam mengelola tanah wakaf persawahan yang hasilnya lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada pengembangan produktif, sehingga masih perlu peningkatan dalam variasi program pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, penelitian ini mengangkat konsep *Green Waqf* yang memadukan pengelolaan wakaf produktif dengan keberlanjutan lingkungan dan edukasi ekologi, menerapkan paradigma baru di AECM PCM Kalasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pentingnya manajemen wakaf yang profesional dan transparan. Adapun perbedaannya terletak pada konteks dan pendekatan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada optimalisasi tata kelola tanah wakaf di bidang persawahan untuk pemberdayaan ekonomi tradisional, sedangkan

---

<sup>10</sup> Zunica dan Adiba, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish Di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya”. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 8:1, (2024), hlm. 22.

penelitian yang dilakukan peneliti menekankan integrasi aspek ekologi dan edukasi lingkungan dalam wakaf produktif berbasis keberlanjutan.<sup>11</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Sri Rahayu Ningsih, Mohammad Iqbal Irfany, Aam Slamet Rusydiana, dan Qoriatul Hasanah berjudul “Strategi Pengembangan *Green Waqf* dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia” membahas secara komprehensif faktor-faktor strategis dalam pengembangan *Green Waqf* sebagai instrumen keuangan syariah inovatif yang mendukung keberlanjutan ekosistem darat. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus terhadap *Green Waqf* sebagai pendekatan wakaf produktif yang tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan konteks penelitian. Penelitian ini bersifat makro dan konseptual, dengan pendekatan kebijakan nasional dan pemodelan struktural (ISM) untuk merumuskan strategi pengembangan *Green Waqf* secara umum di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan peneliti bersifat mikro dan kontekstual, dengan studi kasus spesifik pada implementasi *Green Waqf* oleh MPW PWM DIY di AECM PCM Kalasan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ilham, “Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata Kelola Untuk Pemberdayaan Ekonomi Yayasan At-Taubah Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”, *Skripsi, Uin Alauddin Makassar*, (2022).

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 2

## E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah bagian dari penelitian yang berisi teori-teori yang relevan dan sistematis, sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Adapun kerangka teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Wakaf Produktif

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Wakafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan,” “berhenti,” atau “diam di tempat.” Ungkapan “*Wakafa-Yaqifu - Waqfan*” memiliki makna yang sama dengan “*Ḥabasa Yahbisu-Tahbisan*”, yaitu mewakafkan. Disebut “menahan” karena wakaf dijaga agar tidak rusak, tidak dijual, dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Selain itu, istilah “menahan” juga menunjukkan bahwa manfaat dan hasil dari wakaf disimpan dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Menurut istilah syara’, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus - Syakhsiyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah:

“*Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.*”<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang *Wāqif*, yaitu dengan memisahkan atau mengelola sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu. Pemanfaatan tersebut ditujukan bagi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

---

<sup>13</sup> Diani, “Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 7:2, (2021), hlm. 23.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mendefinisikan wakaf sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum dengan cara mengalihkan hak kepemilikan atas sebagian harta, seperti tanah, untuk digunakan dalam kegiatan keagamaan atau kemasyarakatan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun dalam KHI, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan menetapkannya secara permanen sebagai lembaga untuk kepentingan ibadah atau kemanfaatan umum lainnya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperkenalkan paradigma baru yang disebut paradigma ibadah sosial (*Mu'āmalah*). Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan pengelolaan wakaf untuk memberdayakan ekonomi umat diperbolehkan sepanjang membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang produktif diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut pada Bab V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Terutama pada pasal 42 dan pasal 43 ayat (1) dan (2), berbunyi:

Pasal 42

Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

### Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Demikian juga pada penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kembali dijelaskan;

*Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bertujuan untuk menjadikannya produktif melalui berbagai upaya yang tidak bertentangan dengan syariah, mencakup kegiatan pengumpulan dana, investasi, penanaman modal, kemitraan, serta berbagai sektor usaha seperti perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, dan pengembangan teknologi. Selain itu, wakaf dapat dikembangkan melalui pembangunan properti seperti gedung, apartemen, pasar swalayan, hingga sarana pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, untuk menjamin keamanan usaha-usaha tersebut, Lembaga Penjamin Syariah berfungsi sebagai badan hukum yang memberikan jaminan risiko, yang pelaksanaannya bisa dilakukan melalui skim asuransi syariah atau mekanisme penjaminan lain yang sah sesuai hukum yang berlaku.<sup>14</sup>*

Analisis terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau sejenisnya), yang telah terbukti mencetak kader-kader umat Islam, dijelaskan dalam Bab V Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemilihan instrumen ini sangat tepat dan relevan karena Bab V mengatur secara spesifik ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sehingga penggunaan alat analisis

---

<sup>14</sup> Penjelasan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 42 dan pasal 43 ayat (1) dan (2).

yang *rigid* dan terfokus ini akan menghasilkan *output* analisis yang jelas dan terstruktur.

## 2. Teori *Sustainable Development Goals* (SDGs)

*Sustainable Development Goals* adalah paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Paradigma ini mencakup tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs yang terdiri dari 17 tujuan global berfungsi sebagai arahan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.<sup>15</sup>

a. Dalam konteks *Green Waqf*, yang merupakan instrumen berkelanjutan, teori pembangunan berkelanjutan ini menegaskan pentingnya pemanfaatan wakaf sebagai instrumen keuangan syariah inovatif untuk melindungi dan memperbaiki ekosistem darat (SDG 15), mendorong pola konsumsi dan produksi yang efisien serta ramah lingkungan (SDG 12), mendukung aksi iklim (SDG 13), dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8). Aspek-Aspek Teoritis dari *Green Waqf*, yaitu:

a. Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Lingkungan (*Green Waqf*), *Green Waqf* memanfaatkan aset wakaf untuk pengembangan proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, seperti pengelolaan hutan wakaf, pengurangan lahan kritis, dan pengembangan energi terbarukan. Konsep

---

<sup>15</sup> Rusydiana, dkk., "Developing *Green Waqf* Model For Environmental Issues. *Islamic Economics Methodology*", Vol. 2:2, (2023), hlm. 34.

ini menempatkan wakaf tidak hanya sebagai instrumen sosial ekonomi, tetapi juga sebagai alat pelestarian lingkungan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

- b. *Green Waqf* secara langsung mendukung SDG 15 (Kehidupan di Darat) melalui program penyelamatan dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem. Selain itu, juga berkontribusi pada SDG 13 (Aksi Iklim) melalui mitigasi perubahan iklim dan pengembangan sumber energi terbarukan dalam skema wakaf. Pendekatan ini mengokohkan peran wakaf dalam upaya pembangunan hijau dan ekonomi sirkular.
- c. Peranan *Stakeholder*, tiga kelompok utama pemangku kepentingan yang berperan seperti: Regulator (misalnya Badan Wakaf Indonesia dan pemerintah daerah) yang menyediakan payung hukum dan kebijakan. Praktisi (Nadzir, perusahaan, UMKM) yang menjalankan program dan pengelolaan *Green Waqf* dengan profesionalisme. Akademisi yang memberikan edukasi dan riset untuk mendukung pengembangan *Green Waqf* yang berkelanjutan.

*Green Waqf* merepresentasikan model keuangan syariah inovatif yang mengintegrasikan nilai kemaslahatan sosial, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu paradigma holistik. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan ekosistem kelembagaan yang adaptif, *Green Waqf* berpotensi menjadi pionir dalam pengembangan keuangan hijau berbasis syariah yang mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam konteks lokal seperti yang

dilakukan oleh MPW PWM DIY melalui *Agro Edufarm Center "Mentari"* (AECM).<sup>16</sup>

### 3. Teori *Maṣlahah al-Mursalah*

Dalam Hukum Islam, terdapat konsep sumber hukum yang disebut *maṣlahah al-mursalah*, di mana *maṣlahah* secara bahasa berarti manfaat atau kebaikan, juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang membawa kepentingan. Sedangkan *mursalah* berarti sesuatu yang lepas atau belum dijelaskan secara rinci dalam teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan hadis. Dalam kajian *Uṣūl al-Fiqh*, *maṣlahah al-mursalah* berarti memberikan keputusan hukum pada kasus-kasus yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks atau belum ada kesepakatan umum (*Ijmā'*), dengan tujuan menjaga kemaslahatan yang belum tertulis secara jelas oleh syariat. Kemaslahatan ini bersifat penting walaupun belum secara tegas dinyatakan sesuai dengan hukum syariat.<sup>17</sup>

Dengan demikian, *maṣlahah al-mursalah* adalah bentuk kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat hukum Islam dan bisa dijadikan dasar untuk menciptakan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta menghindarkan dari hal-hal yang membahayakan. Dalam praktik sehari-hari, kemaslahatan ini digunakan

---

<sup>16</sup> Mahsun, dkk., "Green Waqf: Sustainable surplus perspective balanced scorecard analysis. Karsa", *Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 30:2, (2022), hlm. 273.

<sup>17</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, cet ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm. 37.

sebagai tolok ukur dalam menentukan hukum, terutama karena kondisi masyarakat Islam yang terus berubah sesuai tempat dan waktu.<sup>18</sup>

Ketika menghadapi suatu persoalan yang tidak diatur secara jelas oleh syariat, perlu dipertimbangkan dampak manfaat dan bahayanya. Jika mudarat (kerugian) lebih besar dari manfaatnya, maka hal itu dilarang oleh agama, dan sebaliknya. sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: “berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada *mafsadah* atau *maslahat-nya*”.

Adapun jenis-jenis dan syarat dari *maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai berikut:

- a) *Maṣlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang secara jelas diakui dan disahkan oleh syariat dengan ketentuan hukum yang jelas untuk menjaganya.
- b) *Maṣlahah al-Mulgāh*, yaitu sesuatu yang dianggap sebagai kemaslahatan oleh akal manusia, tetapi sebenarnya bertentangan dengan syariat dan tidak benar.
- c) *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang menjadi fokus pembahasan ini. Kemaslahatan ini muncul dalam masalah *Mu'āmalah* (hubungan sosial dan ekonomi) yang tidak ditemukan aturan khususnya

---

<sup>18</sup> Muhammad Munir, “Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif *Maslahat Mursalah*,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol:1, (2020), hlm. 87.

dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi peraturannya sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk menemukan kesimpulan yang komprehensif, terarah, dan akurat. Adapun metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data lapangan dan menganalisisnya menggunakan kerangka teoritik yang ada guna mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu fenomena guna menemukan makna baru serta mengembangkan konsep atau model yang lebih relevan dengan kebutuhan empiris. Studi ini berfungsi untuk menemukan makna baru, menjelaskan kondisi yang ada, menentukan frekuensi kemunculan suatu fenomena, serta

---

<sup>19</sup> Satria Efendi, et.al, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

<sup>20</sup> Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

mengelompokkan informasi sebagai dasar dalam perumusan pengembangan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penggambaran kondisi secara faktual, tetapi juga menelusuri potensi, permasalahan, dan peluang yang dapat dirumuskan menjadi rekomendasi konseptual maupun strategis.<sup>21</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu suatu metode yang menelaah objek kajian berdasarkan norma, prinsip, dan ketentuan yang berlaku, serta mengkaji implementasinya dalam praktik kehidupan masyarakat. Secara normatif, pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai regulasi, konsep, dan doktrin hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. Sementara itu, secara empiris, pendekatan ini berfungsi untuk menggali data lapangan terkait pelaksanaan, pengelolaan, serta dampak pemberdayaan ekonomi umat melalui model wakaf produktif yang terintegrasi dengan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan di AECM PCM Kalasan.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi *nonpartisipan* dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan implementasi *Green Waqf* di *Agro*

---

<sup>21</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8.

*Edufarm Center “Mentari” (AECM) PCM Kalasan*, meliputi Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MPW PWM DIY), Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kalasan, serta pengelola AECM dan pihak terkait lainnya yang dipilih secara *purposif* berdasarkan kapasitas dan keterlibatannya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf, literatur ilmiah berupa buku dan jurnal yang relevan dengan wakaf produktif, *Green Waqf*, *maṣlahah al-mursalah*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta dokumen kelembagaan dan dokumentasi visual yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif di lokasi penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi dilakukan secara nonpartisipan di lokasi penelitian, yaitu AECM PCM Kalasan yang dikelola oleh MPW PWM DIY. Peneliti berperan sebagai pengamat independen yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas keseharian subjek penelitian, melainkan melakukan pengamatan cermat dan pencatatan sistematis terhadap segala fenomena yang terjadi di lokasi tersebut.

Melalui observasi ini, peneliti memperoleh data primer mengenai

proses perwakafan, pengelolaan aset wakaf produktif berbasis ekologi, serta dinamika pelaksanaan program *Green Waqf* yang berlangsung di Agro Edufarm. Observasi di lokasi memberikan gambaran nyata tentang penerapan dan tantangan pengoptimalan wakaf dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat dan pelestarian lingkungan yang menjadi fokus penelitian ini.<sup>22</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber utama yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan implementasi *Green Waqf* di lokasi penelitian. Narasumber yang diwawancarai antara lain Ketua MPW PWM DIY, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kalasan, 2 orang pihak pengelola langsung *Agro Edufarm Center* “Mentari” dan pekerja pengelola lahan. Jumlah narasumber 5 (lima) orang yang dipilih secara purposif berdasarkan kapasitas dan keterlibatan mereka dalam program wakaf produktif.

c. Dokumentasi

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, ( Alfabeta:Bandung, 2012), hlm. 145

<sup>23</sup> Moleong dan Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 186.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis, seperti arsip, buku, dan dokumen yang memuat pendapat, teori, dalil, atau ketentuan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, proses dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan tertulis dan dokumen dari instansi terkait, antara lain berupa program dan proyek yang dijalankan oleh PCM Kalasan, serta dokumentasi visual berupa foto-foto tanah wakaf dan unit-unit usaha yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data sesuai fakta di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fakta dan jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada.<sup>25</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam 5 bab, yang mana setiap sub bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,

---

<sup>24</sup> Jusuf, S., *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm.92

<sup>25</sup> Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*", 2021, Vol. 6:9, hlm. 6-7.

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi acuan dasar bagi penulis dalam menyusun dan mengembangkan penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua*, menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan teoritis penelitian, mencakup pengertian wakaf secara umum, dasar hukum dan prinsip-prinsipnya dalam Islam, serta perkembangan paradigma wakaf produktif di Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas konsep *Green Waqf*, termasuk relevansinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta hubungannya dengan teori ekonomi Islam dan ekologi.

Bab *ketiga*, menguraikan secara rinci profil dan kondisi objek penelitian, yaitu MPW Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Uraian mencakup sejarah, visi-misi, struktur organisasi, serta program-program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan, khususnya di *AECM PCM Kalasan*. Dalam bab ini juga dijelaskan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar yang menjadi konteks pelaksanaan program *Green Waqf*.

Bab *keempat*, merupakan inti dari penelitian, yang berisi hasil temuan lapangan dan analisis mendalam terhadap strategi optimalisasi aset wakaf menjadi *Green Waqf* produktif oleh MPW PWM DIY. Pembahasan mencakup strategi pengelolaan, model pemberdayaan ekonomi umat yang diterapkan, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Analisis dilakukan berdasarkan teori, regulasi, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan.

Bab *kelima*, memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran konstruktif yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan

pengelolaan *Green Waqf* di masa mendatang, baik bagi lembaga pengelola wakaf maupun bagi penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan menjadi beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan *Green Waqf* oleh MPW PWM DIY khususnya di *Agro Edufarm Center “Mentari”* (AECM) PCM Kalasan telah memenuhi norma-norma syariah dalam pengelolaan harta wakaf produktif. Hal tersebut tercermin dari terpenuhinya seluruh rukun dan syarat wakaf, meliputi *Wāqif* yang cakap secara syar’i dan yuridis, objek wakaf berupa tanah yang sah serta memiliki legalitas yang jelas, peruntukan wakaf yang diarahkan bagi kemaslahatan umum (wakaf *khairi*), *Ṣīgah* ikrar yang sah dan bersifat permanen, serta keberadaan Nadzir yang amanah dan profesional. Pengelolaan aset wakaf juga dilaksanakan secara produktif melalui pengembangan pertanian terpadu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, tata kelola kelembagaan yang *akuntabel*, serta orientasi pengelolaan berbasis lingkungan berkelanjutan. Dengan demikian, praktik *Green Waqf* di AECM tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip *ḥabs al-aṣl wa tasbīl al-manfa‘ah* serta ketentuan syariah dan hukum positif mengenai wakaf produktif.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maṣlahah al-mursalah*, pendayagunaan *Green Waqf* di AECM dapat dinilai sebagai inovasi wakaf kontemporer yang memiliki legitimasi kemaslahatan. Meskipun tidak memiliki dalil tekstual khusus, praktik ini terbukti menghadirkan manfaat

nyata yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, baik pada tingkat kemaslahatan umum, mayoritas, maupun khusus. Program *Green Waqf* merealisasikan perlindungan lima unsur pokok syariat melalui penguatan nilai filantropi Islam, penyediaan pangan sehat, edukasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi, serta pengelolaan aset wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Seluruh implementasinya juga memenuhi kriteria *maṣlahah* menurut para ulama karena bersifat *Darūriyyāt*, nyata, kolektif, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pendayagunaan *Green Waqf* oleh MPW PWM DIY di AECM dapat dipandang sah dalam hukum Islam sebagai bentuk pengembangan wakaf produktif berbasis kemaslahatan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan kontemporer.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

### 1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada satu studi kasus, sehingga peneliti berikutnya disarankan memperluas objek kajian melalui studi komparatif di berbagai lembaga *Green Waqf* serta menambahkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi, sosial, dan ekologis secara lebih terukur.

### 2. Bagi Nadzir dan lembaga pengelola wakaf

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam mengembangkan pengelolaan wakaf yang produktif, profesional, dan berkelanjutan. Peningkatan tata kelola, transparansi pelaporan, diversifikasi program, pemanfaatan

teknologi pertanian, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis dalam memperkuat keberlanjutan *Green Waqf*. Selain itu, peningkatan *literasi* dan partisipasi masyarakat dalam wakaf berbasis lingkungan juga penting untuk memperluas dampak kemaslahatan sosial, ekonomi, dan ekologis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

*Al-Qur'an Terjemahan* Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'am, 2019.

### Hadis

Imam Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī. Mesir: Dār Iḥyā' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 1958 M/1378 H.

### Buku

Effendi, Satria Dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Indriyani Rachman, Ph, And Rita Retnowati. *Implementasi Sdgs Pada Pembelajaran Pendidikan Lingkungan*, cet. ke-1 (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

Muzarie Mukhlisin, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat* (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor), cet. ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama, 2010).

Putra Trisno Wardy. *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

Sahir, Syarif Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021).

Yusuf Muhammad Yasir Yusuf, Dr. Fitriady, Fahmi M. Nasir. *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. (Banda Aceh Darussalam, Ar-Raniry Press), 2022.

### Lain-Lain

Alfarisi, M. S., Dan Huda, N. (2023). Integrasi *Green Waqf* Melalui Platform Digital *Crowdfunding* Dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat. *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), 152–165.

Ardi, Sahibul. "Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin." *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, No. 2 (2017): 233–58.

Aris, Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Diktum*, 2013, 93–99.

Diani, R. (2021). Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2).

- Firdaus, F., Dan Wibowo, S. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 99–109.
- Hamzah, Zulfadli, Universitas Islam Riau, Pemerintahan Republik, And Pemerintah Republik Turki. “Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif” 27, No. 1 (2016): 36–42.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Uin-Maliki Press, 2011.
- Hamid, “*Wakaf Uang Perspektif Fiqh Dan Manajemen*.” Uin Maliki, Malang, 2013.
- Indriyani Rachman, Ph, And Rita Retnowati. Implementasi Sdgs Pada Pembelajaran Pendidikan Lingkungan. *Uwais Inspirasi Indonesia*, 2023.
- Jusuf, S. (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Kholiq, N. (2025). Wakaf Hijau: Inovasi Keuangan Islam Untuk Lingkungan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Khosyi’ah, S., Dan Djaliel, M. A. (2010). *Wakaf Dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Dina Utama, 2024.
- Khosyi’ah, Siah. *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*. Vol. 1. Cv. Pustaka Setia, 2010.
- Khunaini, Fadhilah. “Relevansi Hukum Islam Dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual Terhadap Prinsip Maqashid Al-Shariah.” *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 7, No. 1 (2024): 38–54.
- Lasmana, Nunung. “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali ‘Imran Ayat 92).” *Al-Tijary*, 2016, 195–207.
- Mas, Sitti Roskina, Arifin Sukung, And Ikhfan Haris. “Asistensi Dan Edukasi Penerapan Keseimbangan Tiga Dimensi Embangunan Berkelanjutan (Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi) Dalam Mendukung Pencapaian Sdg Desa.” *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2021): 87–98.
- Maskur, Maskur, And Soleh Gunawan. “Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia.” *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, No. 02 (2018): 80–95.

- Munir, Muhammad Misbakul. "Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Kajian Islam Modern* 10, No. 01 (2023): 34–45.
- Musyafa, Mahin. "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat:(Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Di Kabupaten Jepara)." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Muhammad Munir, "Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif Maslahat Mursalah," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, (Januari 2020), Hlm. 87.
- Mahsun, M., Djalaluddin, A., Asnawi, N., Wahyuni, N., Danila, N., Dan Ali, M. M. (2022). *Green Waqf: Sustainable Surplus Perspective Balanced Scorecard Analysis. Karsa: Journal Of Social And Islamic Culture*, 30(2), 266–297.
- Moleong, L. J., Dan Surjaman, T. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Ningsih, S. R., Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., Dan Hasanah, Q. (2022). Strategi Pengembangan *Green Waqf* Dalam Mendukung Sdg 15 Di Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 4(4), 420–426.
- Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Permana, Yudi, And Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2021): 154–68.
- Rachman, Indriyani. Aksi Nyata Berbasis Sdgs. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Rahmania, Nurul, Wardatul Jannah, And A Syatir Sofyan. "Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar." *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)* 2, No. 1 (2020): 78–100.
- Rusydiana, Aam Slamet, Raditya Sukmana, And Nisful Laila. "Developing *Green Waqf* Model For Environmental Issues." *Islamic Economics Methodology* 2, No. 2 (2023).
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Dan Laila, N. (2023). Developing *Green Waqf* Model For Environmental Issues. *Islamic Economics Methodology*, 2(2).
- Sabdo, S., Dan Fajar, M. S. (2023). Wakaf Produktif Dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro). *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu*, 1(1), 1–24.
- Sugiyono, S. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan Rd. *Alfabeta Bandung*, 14.

- Sa'adah, Nailis, And Fariq Wahyudi. "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus." *Equilibrium* 4, No. 2 (2016): 334–52.
- Said, M Yusuf. "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam," No. 2 (2016): 60–70.
- Saprida, Saprida, Fitri Raya, And Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, No. 1 (2022): 59–74.
- Semarang, Iain Walisongo. "Lembaga Pengelola Wakaf" 19 (N.D.): 75–102.
- Sholihah, Laila Alifatul. "Analisis Hukum Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Masjid Yang Belum Bersertifikat Di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Suminto, Ahmad, And Sisminawati Sisminawati. "Uşul Al-Fiqh Sebagai Metode Penggali Hukum Syarak." *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies* 2, No. 1 (2020): 1–20.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. "Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam." *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, No. 2 (2018): 29–64.
- Sutami, D. "Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia." *Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Ri*, 2013.
- Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Vol. 1. Prenada Media, 2014.
- Ulfiana, R. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 125–132.
- Zunica, S. B., Dan Adiba, E. M. (2024). Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang *Cavendish* Di Lembaga Roudah Wakaf Surabaya. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).

**Regulasi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

